

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisa, adapun kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan penulis antarlain:

- 1) Justifikasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini adalah dilatar belakangi oleh rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang dapat dilihat dari beberapa wajib pajak tersebut yang tidak jujur dalam melaporkan penghasilannya. Dengan latar belakang tersebut akhirnya terbentuk lah kebijakan ini dengan tujuan agar kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya dapat ditingkatkan.
- 2) Dalam penentuan objek dari Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini terdapat beberapa pertimbangan. Adapun pertimbangan tersebut antarlain pertimbangan efek terhadap pasar apabila barang tersebut dikenakan Pajak Penghasilan ini, merupakan barang yang hanya dapat dikonsumsi oleh Wajib Pajak yang penghasilannya berada pada tarif Pajak Penghasilan tertinggi, merupakan barang-barang yang memang terdapat dalam pasar perdagangan, memiliki nilai harga yang dapat diukur, dan terakhir merupakan barang yang menunjukkan tingkat konsumsi yang sangat tinggi.
- 3) Pada pengujian terhadap konsepsi penggolongan pajak yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, Pajak Penghasilan 22 atas Barang Sangat Mewah ini lebih tergolong kepada Pajak Tidak Langsung karena karakteristiknya yang memang sesuai dengan Pajak Tidak Langsung. Pada pengujian terhadap jenis dari Pajak Tidak Langsung yaitu Pajak Penjualan dan *Excise* (Cukai) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini sangat sesuai dengan ciri-ciri dari Cukai.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut.

- 1) Dalam hal justisifikasi kebijakan ini memang sudah tepat untuk diterapkan dengan keadaan saat ini. Tetapi mungkin akan terdapat konsekuensi dari pemberlakuan pajak ini yaitu salah satunya karena Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini dapat di kreditkan di akhir tahun maka diperkirakan akan banyak terjadi lebih bayar sehingga Fiskus harus siap untuk melakukan pemeriksaan.
- 2) Untuk kategori dari objek dari Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini pemerintah hendaknya juga tidak terlalu fokus terhadap harga dari barang sangat mewah tersebut. Karena apabila pemerintah terlalu berpatok pada harga justru akan menimbulkan masalah lainnya seperti kesepakatan penjual dan pembeli untuk menurunkan sedikit harga dari barang tersebut sehingga menjadi tidak terutang Pajak Penghasilan ini. Untuk itu pemerintah juga sebaiknya memperhatikan faktor-faktor seperti pengawasan terhadap penjual dan juga pembeli barang sangat mewah itu sendiri sehingga kecurangan tersebut dapat dihindari dan tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai.
- 3) Pemerintah dalam membuat kebijakan hendaknya memperhatikan kategori dan sifat dari pajak yang akan diberlakukan. Jangan memberlakukan sebuah kebijakan dalam perpajakan yang tidak sesuai dengan konsep dari pajak itu sendiri yang telah dianut pada awalnya. Apabila kebijakan tersebut semakin tidak sesuai dengan konsep awalnya maka nantinya akan menimbulkan berbagai kebijakan pajak lainnya yang semakin melenceng dari konsep awalnya dan pada akhirnya akan menimbulkan masalah dalam sistem perpajakan Indonesia.